

**KOALISI PEMANTAU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA - KPPII**

**LAPORAN PENILAIAN
KESETARAAN DAN
AKSEPTABILITAS
SISTEM PERLINDUNGAN
LINGKUNGAN DAN SOSIAL
INDONESIA SERTA PLN
TERHADAP SPS ADB**

November 2022

**Koalisi Pemantau
Pembangunan Infrastruktur
Indonesia :**

WALHI Sulawesi Selatan

WALHI Nusa Tenggara Barat

WALHI Jawa Barat

Satya Bumi

IGJ

INDIES

Pusakata

LSBH Nusa Tenggara Barat

LBH Mataram



DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| I. Latar Belakang | 3 |
| II. Analisa Kesetaraan | 3 |
| A. Aspek Lingkungan Hidup (peraturan yang bertentangan dengan CSS dan bukti konkrit pelaksanaan yang buruk) | 3 |
| 1) Policy principles 1. Screening | 3 |
| 2) Policy principles 2. Environmental Impact Assessment | 3 |
| 3) Policy principles 3. Alternative | 3 |
| 4) Policy Principles 5. Consultation and Grievance Handling Mechanisms | 3 |
| 5) Policy Principles 6. Disclosure | 4 |
| 6) Policy Principles 7. Implement environmental management plans and monitor implementation | 4 |
| 7) Policy Principle 8. Principle of Prudence, Habitat, and Protected Areas | 4 |
| 8) Policy Principle 9. Pollution Control | 4 |
| 9) Policy Principles 10. Safe working conditions, preparedness and emergency response | 5 |
| 10) Policy Principle 11. Physical cultural resources | 5 |
| B. Aspek Pemukiman Kembali Rudapaksa | 5 |
| 1) Policy principles 1. Screening | 5 |
| 2) Policy Principles 2. Consultation, Grievance, Support of social and cultural institutions, and social preparation | 5 |
| 3) Policy Principles 3. Compensation and compensation of assets | 5 |
| 4) Policy Principles 4. Assistance for displaced persons and host communities | 6 |
| 5) Policy Principles 5. Improving the living standards of the poor and vulnerable groups transferred | 6 |
| 6) Policy Principles 6. Negotiated Settlements | 6 |
| 7) Policy Principle 7. Resettlement Assistance For Those Who Have no Land | 6 |
| 8) Policy Principle 8. Resettlement Plan | 6 |
| 9) Policy Principles 9. Disclosure of the Draft Resettlement Final Plan | 6 |
| 10) Policy Principle 10. Involuntary Resettlement as a separate activity or as part of a development project and fully integrated into the costs and benefits of the project | 6 |
| 11) Policy Principle 11. Paying Indemnity before the physical and economic Displacement and monitoring the implementation of the resettlement plan | 6 |
| 12) Policy Principles 12. Monitor resettlement results and disclose monitoring reports | 7 |
| C. Standar/Konvensi Internasional | 7 |
| 1) Instrumen hukum internasional terkait lingkungan | 7 |
| 2) Instrumen hukum Internasional Pemukiman Kembali Rudapaksa | 7 |
| III. Akseptabilitas Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial. | 8 |
| IV. Akseptabilitas Pemukiman Kembali Rudapaksa. | 8 |
| V. ADB Gagal Melaksanakan Pengungkapan Informasi | 8 |
| V. Kesimpulan | 10 |
| VI. Tuntutan | 10 |



Table of Acronyms

| | |
|-----------|---|
| ADB | Asian Development Bank |
| AMDAL | Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA) |
| BAPPENAS | Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Indonesia's Ministry of National Development and Planning) |
| EIA | Environment Impact Assessment |
| UU | Undang - Undang (Act) |
| PP | Peraturan Pemerintah (Government Regulation) |
| PPLH | Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Environment Protection and Management) |
| CSS | Country Safeguard System |
| KPPH | Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur Indonesia (Indonesian Coalition for Monitoring Infrastructure Development) |
| PLN | Perusahaan Listrik Negara (Indonesian State Electricity Company) |
| SPS | Safeguard Policy Statement |
| UKL-UPL | Upaya Pengelolaan Lingkungan - Upaya Pemantauan Lingkungan (Initial Environmental Examination) |
| RKL - RPL | Rencana Pengelolaan Lingkungan - Rencana Pemantauan Lingkungan (Environmental Management and Monitoring Plan) |
| JATAM | Jaringan Advokasi Tambang (Mining Advocacy Network) |

I. Latar Belakang

Menurut dokumen yang baru diunggah di website ADB pada 2013, BAPPENAS telah meminta ADB untuk melakukan assessment CSS untuk dua perlindungan yaitu : (1) Lingkungan Hidup dan (2) Pemandangan Secara Tidak Sukarela. Permintaan itu dimaksudkan agar nantinya semua proyek ADB di Indonesia menggunakan sistem negara untuk perlindungan terhadap Lingkungan Hidup dan pengurusan. Dapat diartikan tidak lagi memakai safeguards ADB.

ADB kemudian merespon permintaan tersebut dengan melakukan kajian kesetaraan dan akseptabilitas. Pada kajian tersebut, Koalisi menemukan banyak prinsip SPS ADB yang dipaksakan setara dengan CSS Indonesia.

Sejak tahun 2017 koalisi mengirimkan surat keberatan dan hasil kajian perbandingan kesetaraan dan akseptabilitas CSS Indonesia dan PLN terhadap SPS ADB. Hingga perubahan regulasi di Indonesia sejak disahkannya Omnibus Law yang berpotensi memperburuk kondisi lingkungan dan hak asasi manusia. Oleh sebab itu, untuk kembali mengingatkan adanya ketidaksetaraan, maka disusun kajian singkat perbandingan pedoman perlindungan lingkungan hidup dan sosial ini.

II. Analisa Kesetaraan

A. Aspek Lingkungan Hidup (peraturan yang bertentangan dengan CSS dan bukti konkrit pelaksanaan yang buruk)

1) Policy principles 1. Screening

Analisis:

- a. Pasca UU Cipta Kerja disahkan, AMDAL bukan lagi menjadi alat *screening* kelayakan lingkungan. Sebelumnya berdasarkan UU 32/2009 Pasal 31 s/d Ps 36 yang pada pokoknya memisahkan aturan AMDAL dengan Izin Lingkungan. AMDAL adalah dokumen yang wajib telah dinyatakan memenuhi kelayakan lingkungan. Jika telah mendapatkan penetapan kelayakan, pengajuan Perizinan baru bisa dilakukan. Namun di dalam UU CIPTA KERJA, AMDAL dan Perizinan Lingkungan dijadikan ke dalam satu instrumen izin dengan semangat efisiensi. Sehingga *screening* lingkungan pasca UU CIPTA KERJA dilakukan secara administratif karena perizinan adalah rezim administratif.
- b. UU CIPTA KERJA menghilangkan sifat publik dari dokumen AMDAL karena memangkas partisipasi publik. Sehingga AMDAL kehilangan sifat publiknya dan menyebabkan terpangkasnya usulan terkait dengan potensi dampak dan resiko.

2) Policy principles 2. Environmental Impact Assessment

Analisis:

- a. Pasca UU CIPTA KERJA, AMDAL direduksi hanya

sebagai kelengkapan administrasi perizinan berusaha atau berkegiatan. **Komisi Penilai AMDAL** yang bertugas **menilai AMDAL** tidak lagi terdiri dari instansi/dinas teknis yang mawadahi kegiatan yang dikaji, wakil daerah, ahli di bidang lingkungan hidup, ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji, wakil masyarakat, wakil organisasi lingkungan, dan anggota lain yang dianggap perlu.

- b. Penghapusan tim Komisi Penilaian AMDAL dan diganti dengan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat menyebabkan asesmen yang dilakukan dipersempit karena tidak inklusif terhadap setiap pihak yang mungkin berisiko mereduksi konsultasi dan multi-perspektif yang sebelumnya ada. AMDAL pasca UU CIPTA KERJA tidak memungkinkan adanya konsultasi yang bermakna.
- c. UU CIPTA KERJA mematikan *social impact assessments* dan tidak mendefinisikan berapa banyak kelompok rentan yang harus diakomodir dalam Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Penetrasi terhadap asesmen resiko yang multiperspektif jadi semakin sulit karena AMDAL pasca UU CIPTA KERJA bersifat teknokratis dan administratif alih-alih sosiologis dan demokratis.

3) Policy principles 3. Alternative

Saat ini peraturan hukum di Indonesia tidak menyediakan alternatif jika ditemukan adanya resiko dampak lingkungan. Termasuk dalam implementasi pelaksanaan UKL-UPL. Jika ditemukan adanya pelanggaran dalam implementasi UKL-UPL Pemerintah akan memberikan sanksi.

4) Policy Principles 5. Consultation and Grievance Handling Mechanisms

- a. **Konsultasi** pun dilakukan hanya sebagai formalitas karena UU Cipta Kerja menghapus peran masyarakat dalam penilaian AMDAL berupa Penyusunan AMDAL, Penilaian, hingga Keberatan termasuk mengajukan gugatan. Namun UU Cipta Kerja menghapus peran masyarakat sebagai konsultan aktif dalam penilaian resiko lingkungan. Bahkan Pasal 26 UU Cipta Kerja membatasi keterlibatan masyarakat hanya pada masyarakat terdampak yang akan mendengarkan konsultasinya. Organisasi lingkungan dan orang-orang yang memiliki kepedulian lingkungan tidak memiliki porsi konsultasi lingkungan pada UU Cipta Kerja. Ini menghapus seluruh ketentuan partisipasi masyarakat dalam UU PPLH.
- b. **Dalam Grievance Mechanism** penggunaan Liability based on fault dalam UU Cipta Kerja berbahaya karena ini membebankan masyarakat untuk memberikan pembuktian kepada pengadilan jika hendak meminta

pertanggungjawaban perusahaan yang merusak lingkungan.

- c. UU Cipta Kerja menghapus ketentuan pasal 40 UU PPLH mengenai gugatan keberatan penerbitan AMDAL dan/atau izin lingkungan. Hal ini merupakan konsekuensi logis karena persetujuan lingkungan sebagaimana nomenklatur yang digunakan dalam UU Cipta Kerja tidak dikenal dalam hukum administrasi Indonesia

5) Policy Principles 6. Disclosure

- a. Penyempitan kualifikasi masyarakat yang dapat terlibat dalam dokumen AMDAL, UKL, dan UPL dalam UU Cipta Kerja mengabaikan kebutuhan masyarakat awam untuk memahami beban eksternalitas yang harus mereka tanggung. Masyarakat tidak sejak awal diberi pemahaman melalui informasi yang terang akan apa saja dampak dari kegiatan usaha yang akan diterbitkan izinnnya.
- b. Pasal 23 angka 18 UU Cipta Kerja menyatakan bahwa pengumuman keputusan kelayakan lingkungan hidup ditetapkan melalui sistem elektronik [...]. Padahal sebelumnya UU PPLH menetapkan bahwa pengumuman dilakukan dengan cara yang mudah diketahui masyarakat. Jika indikator pemenuhan kewajiban pengumuman hanya bersifat prosedural (berupa dilakukan melalui sistem elektronik) alih-alih esensial (informasi mudah diketahui masyarakat), terdapat degradasi esensi hak atas informasi dalam legal framework Indonesia.
- c. UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi sulit dilaksanakan dalam bidang pengendalian lingkungan karena peraturan sektoral lingkungan hidup dalam UU CIPTA KERJA mengabaikan transparansi melalui keterbukaan informasi.

6) Policy Principles 7. Implement environmental management plans and monitor implementation

Ps. 35 PP No. 24/2018 menyebutkan izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk lokasi usaha yang berada di kawasan industri. Oleh karenanya hanya diperlukan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai pengganti Izin Lingkungan. Hal ini menyebabkan environmental management plans menjadi lemah karena sulitnya memonitor implementasi jika mengandalkan laporan dari perusahaan melalui RKL dan RPL.

Fact: banyak perusahaan yang tidak melakukan pelaporan pelaksanaan RKL dan RPL.

7) Policy Principle 8. Principle of Prudence, Habitat, and Protected Areas

UU CIPTA KERJA mengubah ketentuan UU Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Perubahan tersebut termasuk perpanjangan masa tenggang hingga tiga tahun dan mengganti sanksi pidana

dengan sanksi administrasi. Aturan ini mempermudah perusahaan perkebunan sawit di Indonesia dan pertambangan yang banyak membalak hutan lindung Indonesia dan menyebabkan hutan konservasi, hutan lindung, habitat orangutan dan harimau sumatera yang terlindungi.¹

Fact: Taman Nasional Komodo berdasarkan temuan UNESCO membahayakan habitat Komodo.

8) Policy Principle 9. Pollution Control

- a. Pollution Control lemah karena Ps. 35 PP No. 24/2018 menyebutkan izin lingkungan tidak dipersyaratkan untuk lokasi usaha yang berada di kawasan industri. Oleh karenanya hanya diperlukan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) sebagai pengganti Izin Lingkungan. Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa wilayah industri berisi proses kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga diwajibkan diterbitkannya AMDAL dan Izin Lingkungan (Ps. 23 UU PPLH).
- b. Kebijakan polusi/pencemaran tidak sesuai dengan standar WHO. Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Kualitas Udara, konsentrasi baku mutu ambien yang diusulkan KLHK hanya 60 µg/m³ dalam rata-rata hariannya, jauh lebih longgar dari panduan WHO yaitu 25 µg/m³.
- c. Baku mutu ambien untuk rata-rata per tahun juga masih di belakang standar WHO. Tidak berubah dari PP No. 41 Tahun 1999 pada angka 15 µg/m³, ketika pedoman WHO menyarankan 10 µg/m³.
- d. Indonesia tidak mengatur parameter pencemar berbahaya dan beracun, (*hazardous air pollutant*).
- e. Melalui PP No 22/2021 sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja, spent bleaching earth (SBE) yang sebelumnya masuk dalam kategori limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) menjadi limbah non B3. Selanjutnya PP ini juga mengeluarkan Fly Ash dan Bottom Ash (FABA) yang sebelumnya merupakan limbah berbahaya B3 menjadi limbah non B3.²

9) Policy Principles 10. Safe working conditions, preparedness and emergency response

- a. Saat ini perlindungan kecelakaan kerja hanya menjamin pekerja yang memiliki kontrak dengan perusahaan sebagaimana dalam

1. <https://betahita.id/news/detail/6688/greenpeace-600-perusahaan-sawit-beroperasi-dalam-kawasan-hutan.html.html>

2. <https://igj.or.id/penghapusan-status-b3-faba-dan-sbe-dalam-pp-no-22-tahun-2021-tentang-penyelenggaraan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup-dalam-tinjauan-sustainable-trade/>

Permenaker No 44/2015. Namun pada faktanya dalam sistem pekerjaan di perkebunan sawit atau tambang yang menggunakan mekanisme setoran, pekerja harus meminta bantuan anak atau istri mereka, dan kondisi pekerja non-kontrak ini tidak dilindungi oleh hukum.

- b. Selanjutnya Indonesia hingga saat ini tidak memiliki peraturan mengenai kewajiban respon cepat terhadap kecelakaan penduduk setempat akibat dampak bisnis.

10) Policy Principle 11. Physical cultural resources

Melalui Pasal 36 UU No. 3/2020 tentang Mineral dan Batubara merubah mekanisme perizinan dalam usaha tambang. Sehingga hanya dengan izin eksplorasi, perusahaan tambang akan sekaligus mendapatkan izin operasi dan izin produksi. Hal ini alih-alih menyelesaikan permasalahan pertambangan seperti banyaknya lubang galian eksplorasi yang tidak ditutup kembali, penerbitan izin tambang di hutan lindung, dan rusaknya sumber air bersih di wilayah tambang, justru malah mempersulit pengawasan karena kemudahan izin pertambangan.

B. Aspek Pemukiman Kembali Rudapaksa

1) Policy principles 1. Screening

Hingga saat ini Indonesia tidak memiliki peraturan mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria mitigasi risiko pengadaan tanah. Meskipun Peraturan Pemerintah No 19/2020 semakin memperluas kewenangan negara untuk mengambil tanah dan memindahkan penduduk. Dari 13 kategori pembangunan untuk kepentingan umum dalam UU 12/2012, PP No. 19/2020 memperluas menjadi 24 bentuk kepentingan umum. Termasuk didalamnya kawasan ekonomi khusus (Special Economic Zone) yang tersebar di 18 titik dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua, dengan total puluhan ribu hektar tanah. Ketiadaan peraturan untuk mitigasi risiko pengadaan tanah yang berbasis kondisi sosial, ekonomi, budaya, dan gender berpotensi menyebabkan akan banyak orang kehilangan tanah, rumah, sumber perekonomian, dan pada akhirnya menjadi korban *rent-seeking*.

Fact: Lumpur Lapindo yang menyebabkan *impoverishment*; Mandalika

2) Policy Principles 2. Consultation, Grievance, Support of social and cultural institutions, and social preparation

- a. Sebelumnya pelibatan masyarakat dan organisasi masyarakat sipil dilibatkan dimulai dari perencanaan AMDAL hingga hasil keluaran AMDAL. Hal ini memungkinkan tidak adanya ruang konsultasi yang bermakna terhadap affected persons, host communities, and concerned nongovernment organizations. Konsep baru AMDAL yang ditawarkan UU Cipta Kerja menyebabkan banyaknya masyarakat yang tidak dapat terlibat aktif dan menjadi partner konsultasi pemerintah, utamanya terkait kepentingan perempuan, anak, dan masyarakat adat.

- b. Dalam hal konsultasi publik, PP No. 19/2021 mengatur mengenai Konsultasi Publik pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah dengan Mengundang pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah dan masyarakat terdampak. Konsultasi publik tidak berlandaskan pada prinsip yang sensitif gender. Jika dalam dua kali pertemuan konsultasi masih terdapat keberatan, maka Gubernur membentuk Tim Kajian untuk mengkaji keberatan lokasi pembangunan yang diisi oleh pemerintah dan akademisi sebagai anggota. Pada akhirnya, Gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah yang memutuskan apakah akan menerima atau menolak keberatan.

- c. Pasal 128 PP 19/2021 bahkan memberikan insentif perpajakan kepada pihak yang berhak (yakni pemegang hak atas tanah yang telah diberikan ganti kerugian dalam hal pengadaan tanah) jika tidak melakukan gugatan atas putusan penetapan lokasi pembangunan dan/atau gugatan terkait besarnya ganti kerugian.

3) Policy Principles 3. Compensation and compensation of assets

- a. Pasal 68 PP 19/2021 sudah mengatur mengenai penilaian kompensasi termasuk aset di atas tanah, namun jumlah kompensasi didasarkan pada persetujuan para pihak. Pemerintah tidak memiliki standar baku penghitungan yang layak. Hal ini berpotensi penetapan ganti kerugian tidak berdasar pada nilai jual dan berpotensi terjadinya intimidasi kepada warga.
- b. Besaran ganti kerugian yang ditentukan oleh Penilai bersifat final dan mengikat (ps 69 PP 19/2021). Sifat final dan mengikat ini akan sia-sia meskipun akan dilaksanakan musyawarah dengan masyarakat yang berhak karena pemerintah akan menolak segala bentuk keberatan. Penggantian ganti kerugian dapat dititipkan di pengadilan jika yang berhak menerima menolak besaran ganti kerugian.
- c. PP 19/2021 mengenal beberapa bentuk ganti kerugian berupa: uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, atau bentuk lain yang disetujui. Namun persetujuan ini dilaksanakan secara tidak seimbang antar Pemerintah atau perusahaan dengan warga atau yang berhak karena jika warga tetap menolak menerima besaran ganti kerugian dan bentuknya, maka Pemerintah dapat menitipkan ganti rugi tersebut kepada Pengadilan dan melepas tangannya.
- d. Pemerintah dapat melakukan ganti kerugian lebih dari 17 hari sebagaimana ditentukan hukum jika anggaran yang tersedia tidak mencukupi.

4) **Policy Principles 4. Assistance for displaced persons and host communities**

Terdapat ketentuan mengenai pengalihan tempat tinggal bagi masyarakat terdampak meskipun membuka kemungkinan realisasinya terjadi setelah tanah diambil. Sehingga dalam kurun waktu tertentu sambil menunggu dibangunnya rumah kembali, masyarakat dapat terlantar.

5) **Policy Principles 5. Improving the living standards of the poor and vulnerable groups transferred**

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia tidak memiliki peraturan untuk meningkatkan kualitas masyarakat miskin dan rentan akibat pembangunan.

Fact: di Mandalika saat ini tidak ada *petajalan* pelaksanaan pembinaan, pendampingan, dan mempersempit gap ekonomi antara masyarakat dan pebisnis sehingga dikhawatirkan akan menciptakan kemiskinan berlapis dan ketimpangan.

6) **Policy Principles 6. Negotiated Settlements**

Saat ini belum terdapat prosedur yang memungkinkan pemilik lahan untuk mendapatkan kondisi perekonomian yang lebih baik setelah adanya pemindahan lokasi. Hubungan pemerintah berhenti ketika telah memberikan ganti kerugian kepada masyarakat. Tidak ada upaya prosedural yang melekat dalam rencana pembangunan mengenai negotiated settlements.

Fact: pada kasus Mandalika penduduk yang tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan menggunakan tanah negara untuk berkebun dan mendapatkan keuntungan ekonomi hanya mendapat ganti kerugian yang sangat kecil (3 juta rupiah) untuk memindahkan barang-barangnya.

7) **Policy Principle 7. Resettlement Assistance For Those Who Have no Land**

Peraturan Indonesia tidak memberikan petunjuk adanya asistensi perpindahan bagi masyarakat yang tidak memiliki sertifikat tanah dan untuk mendapatkan pemukiman kembali atau mendapatkan bantuan untuk perpindahan. Baik pada UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah atau UU No. 11/2021 tentang Cipta Kerja, tidak mengenal kepemilikan berdasarkan sejarah atau penguasaan pada kurun waktu yang lama sebagaimana tertuang dalam UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria Indonesia. Sehingga jika pihak yang selama ini mengelola dan menduduki tanah tidak dapat membuktikan kepemilikan menggunakan sertifikat hak milik, maka negara tidak akan memberikan kompensasi apalagi asistensi perpindahan bagi mereka yang tidak memiliki sertifikat karena sifatnya tidak dikenal di dalam hukum yang digunakan untuk pembebasan lahan.

8) **Policy Principle 8. Resettlement Plan**

Lakukan persiapan rencana pemukiman kembali yang menguraikan hak-hak orang yang dipindahkan, strategi pemulihan pendapatan dan mata pencaharian, pengaturan kelembagaan, kerangka pemantauan dan

pelaporan, anggaran, dan jadwal pelaksanaan yang terikat waktu.

Di Indonesia peraturan mengenai rencana pemukiman kembali akibat dampak pembangunan tidak ditemukan. Namun pemukiman kembali dapat ditemukan sebagai salah satu bentuk ganti kerugian sebagaimana dalam Pasal 80 PP 19/2021. Pemukiman kembali sebagai kompensasi dapat diberikan dan melepas pemegang hak atas tanahnya, sekalipun relokasi belum dilakukan.

Fact: karena Indonesia tidak memiliki ketentuan mengenai rencana pemukiman kembali dalam hukum positifnya, agenda ini biasanya dilaksanakan melalui perjanjian dengan investor. Misalnya resettlement plan untuk project pembangunan Java-Bali 500 kV Power Transmission Crossing Project bersama Bank Dunia pada tahun 2013. Meskipun begitu, Indonesia belum mengadopsi ketentuan resettlement plan dalam hukum positifnya.

9) **Policy Principles 9. Disclosure of the Draft Resettlement Final Plan**

Kerangka kerja hukum Indonesia saat ini mengenal adanya penyebaran informasi dalam rencana pembangunan sebagaimana dalam Pasal 12 PP No. 19/2021. Penyebaran informasi dapat dilakukan secara tatap muka, surat pemberitahuan dan melalui media cetak atau elektronik. Namun tidak terdapat ketentuan penggunaan bahasa lokal dari masyarakat yang terdampak.

10) **Policy Principle 10. Involuntary Resettlement as a separate activity or as part of a development project and fully integrated into the costs and benefits of the project**

Legal framework Indonesia saat ini menjadikan pemukiman kembali sebagai bagian bentuk ganti kerugian dan hanya bisa diberikan kepada masyarakat yang memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya pembukaan pemukiman baru untuk masyarakat terdampak yang terintegrasi dengan proyek dan dinyatakan sebagai pembangunan bagi kepentingan umum (Ps 80 PP 19/2021). Namun ketentuan ini mengeliminasi hak atas pemukiman bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen legal atas tanah.

11) **Policy Principle 11. Paying Indemnity before the physical and economic Displacement and monitoring the implementation of the resettlement plan**

Pembayaran ganti kerugian dilakukan bersamaan dengan Pelepasan Hak atas Tanah. Meski tidak secara terang tertulis dalam hukum mengenai pengawasan pada land acquisition. Di tataran pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Termasuk melakukan pengawasan pemberian kompensasi.

12) Policy Principles 12. Monitor resettlement results and disclose monitoring reports

PP No. 19/2021 dan peraturan pelaksanaannya tidak menetapkan tentang pemantauan dampak pemukiman kembali pada standar hidup orang-orang yang dipindahkan dan apakah tujuan dari rencana pemukiman kembali telah dicapai.

C. Standar/Konvensi Internasional

Berdasarkan hasil identifikasi beberapa peraturan bermasalah di atas ditemukan setidaknya UU Cipta Kerja, UU No. 2/2012, PP 19/2021, dan PP No 22/2021 merupakan permasalahan kunci yang menghambat pelaksanaan pembangunan yang berperspektif lingkungan dan hak asasi manusia. Setidaknya koalisi menemukan bahwa ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan semangat perbaikan tata kelola lingkungan dan penghindaran *involuntary resettlement*.

1) Instrumen hukum internasional terkait lingkungan

Berkaitan dengan lingkungan terdapat beberapa pokok persoalan yakni mengenai:

Analisis Dampak Lingkungan yang dalam UU Cipta Kerja hanya dijadikan sebagai proses teknokratis. Terkait *public meaningful participation* dalam pelaksanaan asesmen lingkungan dipersempit karena UU Cipta Kerja menghapus keterlibatan masyarakat luas dan organisasi masyarakat sipil. Terkait informasi lingkungan, PP No. 19/2021 menghapus kewenangan daerah untuk mengatur sistem informasi lingkungan sehingga seluruh informasi dikendalikan penuh oleh pemerintah pusat melalui sistem informasi elektronik. Hal ini menyebabkan akses masyarakat daerah terhadap informasi yang mudah didapat dan sederhana sulit tercapai karena monopoli yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Kemudian UU Cipta Kerja juga menghapus mekanisme keberatan masyarakat atas hasil asesmen lingkungan yang dilakukan. UU Cipta Kerja menghapus kemungkinan AMDAL dapat digugat ke Pengadilan dan juga mensimplifikasi keberatan masyarakat menjadi keberatan administrasi tanpa melihat kondisi sosio-kultural masyarakat. Terkait pengendalian polusi, pemerintah Indonesia banyak mengabaikan standar internasional.

Hal-hal tersebut jelas bertentangan dengan beberapa instrumen hukum internasional diantaranya meletakkan AMDAL sebagai proses teknokratis dan tidak demokratis membuat hak individu atas lingkungan hidup menjadi terputus. Hal ini bertentangan dengan Deklarasi Stockholm tahun 1972 yang berbunyi:

"Manusia mempunyai hak dasar untuk merdeka, diperlakukan sama, dan kondisi lingkungan yang baik demi kehidupan yang layak. Manusia bertanggung jawab untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi di masa depan"

Karena diputusnya partisipasi masyarakat dalam tahapan penyusunan AMDAL, hal ini juga berdampak pada isu partisipasi dan informasi sebagaimana

tertuang dalam Prinsip 10 Deklarasi Rio

"Environmental issues are best handled with participation of all concerned citizens, at the relevant level. At the national level, each individual shall have appropriate access to information concerning the environment that is held by public authorities,..... States shall facilitate and encourage public awareness and participation by making information widely available. "

Kemudian fakta bahwa UU CIPTA KERJA banyak berdampak pada potensi kerusakan lingkungan hidup, maka prinsip keterpaduan sebagaimana diusung dalam Deklarasi Rio terlanggar. Prinsip 4 Deklarasi Rio menyatakan:

"in order to achieve sustainable development, environmental protection shall constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation from it"

Selain daripada, perubahan mekanisme AMDAL di Indonesia saat ini mengarahkan pada permasalahan yang sistematis dimulai dengan menihilkan informasi yang mudah untuk dijangkau. Padahal kewajiban Negara untuk menjamin hak atas akses dalam proses membuat kebijakan yang akan menimbulkan dampak lingkungan telah tercantum dalam berbagai instrumen hukum internasional dan yurisprudensi internasional. Hak atas akses tercantum dalam perjanjian hak asasi manusia internasional seperti *ICCPR*, *Aarhus Convention* dan *Escazú Agreement*. Selain itu, Mahkamah Internasional dalam kasus *Pulp Mills* telah memutuskan bahwa Negara memiliki kewajiban untuk menjamin *meaningful consultation*.

2) Instrumen hukum Internasional Pemukiman Kembali Rudapaksa

Pada 1998 Economic and Social Council United Nation menerbitkan Guiding Principles on Internal Displacement sebagai upaya untuk menghentikan penelantaran yang terjadi di dalam suatu negara baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun pembangunan untuk percepatan perekonomian. Indonesia merupakan negara yang mendukung pengesahan prinsip ini namun abai dalam implementasinya. Pada prinsip keenam dinyatakan bahwa negara dilarang untuk menyebabkan setiap orang mengalami penelantaran dari rumah atau tempat dimana mereka tinggal- termasuk yang disebabkan oleh pembangunan. Prinsip enam berbunyi:

"Every human being shall have the right to be protected against being arbitrarily displaced from his or her home or place of habitual residence... c) In cases of large-scale development projects, which are not justified by compelling and overriding public interests;"

Displacement yang disebabkan oleh pembangunan diperburuk dengan ganti kerugian yang tidak didasarkan atas kesepakatan dan perhitungan yang adil. Jika masyarakat menolak nilai ganti kerugian maka perusahaan akan melakukan upaya paksa. Hal ini bertentangan dengan [General Comment No. 7](#) (1997) International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights on the right to adequate housing: forced

evictions (art.11 (1)) Para 3:

“states that forced evictions are “defined as the permanent or temporary removal against their will of individuals, families and/or communities from the homes and/or land which they occupy, without the provision of, and access to, appropriate forms of legal or other protection.”

III. Akseptabilitas Upaya Perlindungan Lingkungan dan Sosial.

Di tataran implementasi, upaya praktik perlindungan lingkungan dan sosial yang dilakukan PT. PLN masih lemah. Sebagai contoh di aspek perencanaan PT. PLN masih menggunakan teknologi PLTU batu bara untuk pemenuhan energi listrik. Dimana dengan masih dioperasikannya PLTU batu bara tua yang malah banyak menghasilkan emisi dan polusi hingga saat ini. Dengan kata lain PT. PLN justru membiarkan pencemaran udara dan bertambahnya emisi karbon. Selain itu, upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan semakin bertolak belakang ketika PLN malah mempraktikkan skema co-firing menggunakan biomassa. Yang justru berpotensi akan mendorong deforestasi dan konflik lahan akibat kebutuhan tanaman energi.

Sementara dari aspek pengendalian polusi dan penanganan limbah berbahaya ke dalam prosedur pengelolaan lingkungan juga masih lemah. Standar kualitas lingkungan nasional yang berlaku tidak sepenuhnya konsisten dengan praktik baik internasional, terutama dalam hal emisi udara. Sehingga menambah suram rekam jejak upaya perlindungan lingkungan dan sosial.

Dari aspek perlindungan kawasan konservasi dan *biodiversity* juga lemah. PLN dalam menentukan lokasi fasilitas proyek (misalnya, jalur transmisi dan menara)



tidak memberikan perhatian yang cukup untuk menghindari dan mengimbangi dampak (misalnya, di kawasan yang sensitif secara ekologis). Ini terjadi di proyek pembangunan jalur transmisi Jawa - Bali 500KV yang melalui 2 taman nasional dan tempat peribadatan di Bali.

Sementara di aspek konsultasi publik yang bermakna permasalahan yang muncul adalah tidak adanya

pelibatan dari semua unsur masyarakat yang akan terkena dampak. PLN hanya cenderung melibatkan pemilik lahan yang akan terkena pembebasan. Sedangkan unsur lain yang berpotensi terkena dampak turunan jarang dilibatkan.

IV. Akseptabilitas Pemukiman Kembali Rudapaksa.

Tidak ada pemantauan dampak pengadaan tanah terhadap standar hidup orang-orang yang terkena dampak, khususnya kelompok rentan, termasuk rumah tangga miskin dan perempuan. PLN tidak mengungkapkan laporan pemantauan terkait pengadaan tanah dan proses pemukiman kembali tidak secara sukarela di situs webnya.


PLN tidak memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk perempuan, atau pemulihan mata pencaharian bagi masyarakat rentan, karena tidak ada persyaratan hukum bagi PLN untuk melakukannya.

PLN tidak memiliki kegiatan pengarusutamaan gender terkait pengadaan tanah dan kegiatan pemukiman kembali tidak secara sukarela serta pemulihan bahkan peningkatan mata pencaharian. Persyaratan studi kelayakan tidak secara eksplisit memasukkan analisis gender dalam rencana pembebasan lahan. Sebagian besar proyek yang dinilai menunjukkan analisis gender yang terbatas dalam dokumen perencanaan pemukiman kembali dan, selama pelaksanaan, partisipasi perempuan dalam konsultasi lemah.

V. ADB Gagal Melaksanakan Pengungkapan Informasi

Dalam analisis ini diutarakan juga persoalan keterbukaan informasi yang tidak pernah dipenuhi oleh ADB. Penting untuk disampaikan bahwa pada tahun 2017 ADB mulai melakukan asesmen kesetaraan dan akseptabilitas Country Safeguard System (CSS) PT. PLN terhadap SPS ADB. Asesmen itu berdasarkan pada hasil studi kasus 18 proyek PLN. Yang mana semua proyek tersebut adalah proyek transmisi yang masuk kategori berisiko sedang. Sedangkan selain transmisi, PLN pun melaksanakan proyek yang berisiko tinggi seperti pembangunan PLTU batu bara. Namun tidak masuk menjadi bagian dari studi kasus asesmen kesetaraan dan akseptabilitas.

Sejak tahun 2018 hingga tahun 2019 berulangkali Koalisi Pemantau Pembangunan Infrastruktur meminta pengungkapan hasil kajian rinci studi kasus 18 proyek tersebut. Dengan kata lain kajian detail per proyek. Yang artinya ada 18 kajian terpisah dan berdiri sendiri. Namun ADB hanya mengungkapkan hasil kajian studi kasus yang dijadikan dalam satu ringkasan laporan. Kami terus mendesak adanya pengungkapan sejak Januari 2018. Tapi hingga saat ini detail studi kasus per proyek dari 18 proyek yang menjadi dasar penentuan kesetaraan dan akseptabilitas tidak pernah diberikan atau dibuka secara utuh. Oleh karena itu dapat disimpulkan asesmen kesetaraan dan akseptabilitas CSS PLN terhadap ADB SPS cacat secara substansi



Peta sebaran 13 dari 18 proyek PLN yang diungkapkan ADB yang menjadi dasar kajian kesetaraan dan akseptabilitas CSS PLN terhadap SPS ADB

dan proses. ADB telah gagal melaksanakan kewajiban konsultasi publik yang bermakna dan pemenuhan hak untuk mendapatkan informasi.

Pada 26 – 27 Maret 2019, Masyarakat Sipil yang dan akademisi menyelenggarakan diskusi terkait asesmen Country Safeguard System (CSS PLN). Pada pertemuan tersebut CSOs dan akademisi menyampaikan keberatannya atas penggunaan CSS PLN pada 18 project PLN yang dibiayai ADB.³ Keberatan telah disampaikan beberapa kali baik lewat surat kepada ADB pada 12 Januari 2018, 5 Juli 2018, Februari 2019 maupun secara langsung pada pertemuan Yogya Consultation yang juga meminta dibukanya hasil studi 18 kasus agar masyarakat sipil dapat memberikan analisis pada hasil studi. Pada Maret 2019 JATAM memberikan respon atas informasi singkat studi ADB pada 18 project dan menyatakan bahwa studi yang dilakukan ADB tidak sepenuhnya akuntabel utamanya perihal *social and environment safeguard requirements*.⁴

3 https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/47287/47287-001-dpta-en_16.pdf

4 ADB, "Penilaian penerimaan didasarkan pada tinjauan berbagai sumber informasi. Mereka melibatkan tinjauan dokumen perusahaan PLN, wawancara dengan pejabat PLN di tingkat kantor pusat dan di lapangan, wawancara dan konsultasi dengan lembaga pemerintah daerah dan dengan orang-orang yang terkena dampak

Padahal ADB telah mengklaim sudah melakukan analisa (riset dokumen dan lapangan) terkait asesmen CSS yang digunakan PLN pada 18 proyek.⁵ Permintaan yang disampaikan baik pada konsultasi langsung maupun lewat surat kepada ADB tidak pernah direspons dengan tindakan nyata oleh ADB.

Dalam forum-forum diskusi tersebut, ADB tidak turut memberi hasil informasi dan berfokus pada permintaan masyarakat sipil. Malah membantu PLN untuk mengisi gap yang kosong agar PLN mampu melaksanakan CSS yang optimal.⁶

proyek, tinjauan dokumentasi pengamanan tingkat proyek PLN, dan kunjungan lokasi proyek-proyek PLN. Studi kasus hanyalah satu jenis di antara banyak dokumen lain yang ditinjau ADB, dan harus dilihat dalam konteks penilaian menyeluruh", https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/47287/47287-001-dpta-en_16.pdf, p. 55

5 *ibid*, p. 52.

6 Konsultasi Publik hasil analisis ADB terkait kesetaraan dan akseptabilitas CSS PLN di Jakarta, 2018

V. Kesimpulan

Lemahnya praktik perlindungan lingkungan dan sosial PT. PLN mencerminkan perlindungan hukum dan peraturan yang mengecewakan di Indonesia. Studi ini menunjukkan kesenjangan antara CSS Indonesia dan PT. PLN menuju SPS ADB.

Sebelum Omnibus Law disahkan, Indonesia dan PT. CSS PLN sudah lemah dan tidak setara dengan SPS. Ketimpangan ini akan semakin meningkat jika Omnibus Law dilaksanakan, karena memperburuk perlindungan.

CSS Indonesia tidak setara dengan persyaratan SPS ADB, sehingga proyek-proyek ADB di Indonesia tidak boleh menggunakan CSS Indonesia. PT. PLN tidak layak menjadi contoh pertama penerapan CSS, karena CSS terbukti tidak setara dengan SPS ADB, dan PT. PLN memiliki rekam jejak yang buruk terkait pencemaran lingkungan, dampak sosial, keterbukaan informasi, serta tingkat korupsi yang tinggi.⁷

Selain itu, hasil advokasi Koalisi menemukan bahwa ADB akan melemahkan SPS jika tetap bersikeras menggunakan CSS. Apalagi, Koalisi menemukan pengakuan ketidaksetaraan oleh ADB, hal itu hanya dianggap sebagai celah yang bisa diisi dengan rencana aksi.

7 3 PLN Officials Were Dragged Into Corruption Cases, Examined By The AGO As Witnesses Today

<https://voi.id/en/news/194250/3-petinggi-pln-terseret-kasus-korupsi-diperiksa-kejagung-sebagai-saksi-hari-ini>



VI. Tuntutan

- ADB membatalkan niat penggunaan CSS sebagai syarat pinjaman utang kepada klien.
- ADB mengungkapkan tiap dokumen analisa 18 proyek PLN (bukan rangkuman) yang dijadikan basis penilaian kesetaraan dan akseptabilitas.
- ADB menyelenggarakan pertemuan kembali dengan CSO setelah pengungkapan kerangka konsep (draft) SPS yang baru.



**KOALISI PEMANTAU
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR INDONESIA**
(Coalition for Monitoring Indonesia
Infrastructure Development)



WALHI Sulawesi Selatan
WALHI Nusa Tenggara Barat
WALHI Jawa Barat
Satya Bumi
IGJ
INDIES
Pusakata
LSBH Nusa Tenggara Barat
LBH Mataram



KOALISI PEMANTAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
(Coalition for Monitoring Indonesian Infrastructure Development)

2022

